



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dahlia;
2. Tempat lahir : Sienjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /29 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/2022/Reskrim tanggal 23 Maret 2022.

Terdakwa Dahlia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHLIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHLIA berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam No IME1 (356977514895654/01) dan IMEI 2 357493774895656/01)
 - 1 (satu) buah Pulpen warna biru
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 2 (dua) Buku digunakan untuk merekap
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekaman,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor: PDM-12/PRG/Eku.2/05/2022 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DAHLIA pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan cara setiap hari senin rabu kamis sabtu dan minggu mengumpulkan pasangan dari orang orang yang datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA hingga Pukul 17.30 WITA dengan membawa uang taruhannya serta nomor maupun shio yang dipasang, setelah itu terdakwa mencatatnya pada kertas rekap dan mengirim rekapan melalui SMS kepada Sdr Fitriyani Alias Ani (DPO) selaku Bandar, selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Sdr Fitriyani mengirim SMS kepada terdakwa berisi nomor yang keluar dan bila ada orang yang kena atau sama maka terdakwa akan membayarnya pada orang orang sesuai dengan pasangannya.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih adalah terdiri dari nomor shio dan angka, untuk shio di mulai dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas). Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan angka di mulai dari angka 00 (kosong - kosong) sampai 99 (sembilan sembilan). pemasangannya terbagi lagi yaitu dari 2(dua kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000(seribu rupiah) apabila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp .60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh Bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian apabila nomornya sesuai maka nomor tersebut dibayarkan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan cara untuk memenangkan kupon putih tersebut tidak perlu keahlian khusus atau untung-untungan.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam melakukan judi kupon putih tersebut adalah Rp. 25.000 hingga Rp 45.000 per hari atau 15 persen dari setiap terkumpul Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan terdakwa sudah menjual kupon putih selama 5 bulan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DAHLIA pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan cara setiap hari senin-rabu-kamis-sabtu dan minggu mengumpulkan pasangan dari orang-orang yang datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 17.30 WITA dengan membawa uang taruhannya serta nomor maupun shio yang dipasang setelah itu terdakwa mencatatnya pada kertas rekap dan mengirim rekapan melalui SMS kepada Sdr Fitriyani Alias Ani (DPO) selaku Bandar, selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Sdr Fitriyani mengirim SMS pada terdakwa berisi nomor yang keluar dan apabila ada orang yang kena atau sama maka terdakwa membayarnya pada orang-orang sesuai dengan pasangannya.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih adalah terdiri dari nomor shio dan angka, untuk shio di mulai dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas). Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian bila

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan angka di mulai dari angka 00 (kosong - kosong) sampai 99 (sembilan sembilan). pemasangannya terbagi lagi yaitu dari 2(dua kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000 (seribu rupiah) apabila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp .60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh Bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat kolom) Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupah nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1X atau Rp.1000 (seribu rupiah) kemudian apabila nomornya sesuai maka nomor tersebut dibayarkan dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan cara untuk memenangkan kupon putih tersebut tidak perlu keahlian khusus atau untung untung.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam melakukan judi kupon putih tersebut adalah Rp. 25.000 hingga Rp 45.000 per hari atau 15 persen dari setiap terkumpul Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual kupon putih selama 5 bulan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KADEK BUDIARTA KELANA** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 15.00 wita, di Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong telah terjadi permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan kupon putih tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi permainan Kupon putih di rumah terdakwa di Toribulu jadi langsung ditindak lanjuti;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa adalah Arfandi, Muh. Arif dan Ilham Sarifuddi;
- Bahwa pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku, 3 (tiga) lembar rekapan dan uang tunai sebesar Rp175.000,00;
- Bahwa cara bermain kupon putih ialah apabila memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 dengan hasil pengundian mendapatkan shio maka akan mendapat uang sebesar Rp10.000,00 apabila hasil pengundian mendapat 2 (dua) angka maka akan mendapat uang sebesar Rp60.000,00;
- Bahwa pemenang dalam permainan kupon putih tidak bisa ditentukan karena untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan kupon putih ialah sebagai perekap dari permainan kupon putih;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan kupon putih tersebut ialah masyarakat datang untu pemasangan taruhan, kemudian Terdakwa yang merekapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan kupon putih;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **AFANDI** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan di mana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, jam 15.30 wita di Desa Sienjo, Kec, Toribulu, Kab. Parigi Moutong;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah yaitu anggota kepolisian sektor Ampibabo yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Sek Ampibabo GUSTI PUTU SOMENADA, S.H . bersama anggota AFANDI, MOH.ARIF, dan ILHAM SYARIFUDDIN;
- Bahwa yang saksi temukan adalah yaitu 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, dan uang tunai sebesar Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada saat di amankan oleh anggota Kepolisian sektor Ampibabo Terdakwa menyimpannya didalam sebuah kamar tidur;
- Bahwa yang saksi ketahui permainan kupon putih merupakan jenis lotre atau undian angka yang di beli dari agen , yang pada akhirnya angka yang sesuai pada saat di undi itulah sebagai pemenangnya dan mendapatkan beberapa hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan aturan bermain togel. Dengan contoh pemasangan angka sio dibeli dengan harga Rp1.000,00 jika keluar akan dibayarkan Rp10.000,00 sampai dengan seterusnya dan jika kita memasang angka mata di beli dengan harga Rp1.000,00 jika keluar undiannya akan dibayarkan Rp60.000,00, catatan apabila kita memasang uang lebih banyak jika kena akan untung banyak, jika tidak kena akan kalah;
- Bahwa saat saksi mengamankan Terdakwa dengan alat bukti yang ada , Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru adalah sebagai alat komunikasi untuk memainkan kupon putih, 1 (satu) buah pulpen warna biru sebagai alat tulis memainkan kupon putih, 1 (satu) buah dompet warna biru sebagai tempat menyimpan uang dari hasil memainkan kupon putih, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap sebagai tempat menulis baik yang memasang sio maupun keluarnya nomor, 3 (tiga) lembar kertas rekapan untuk melihat pasangan orang dan juga angka nomor pemasangan yang keluar, uang tunai sebesar Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan orang yg akan bermain kupon putih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saudara dahlia adalah tukang rekap artinya penulis baik yang memasang sio maupun menyediakan uang jika nommor orang yang keluar undian
- Bahwa yang saksi lihat Rumah Terdakwa dapat diakses orang banyak karena tepat di jalan umum;
- Bahwa Dahlia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Anis Maralia yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mengadakan permainan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Ampibabo pada saat bermain kupon putih yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 wita, dirumah Terdakwa di Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kepolisian sektor Ampibabo pada saat melakukan penangkapan Terdakwa bermain kupon putih dirumahnya, saksi melihat pihak kepolisian mengamankan barang bukti yaitu, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekap, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekap, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu), ditemukan di kamar Terdakwa tepatnya di atas kasur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah lama bermain kupon putih, karna saksi sering melihat ramai keluar masuk dari rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi sampai bisa mengetahui saudara Dahlia bermain kupon putih sudah lama dan saksi sering melihat di sore hari banyak orang keluar masuk, kerumahnya, karna saksi bertetangga dengan rumahnya Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 meter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan kupon putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengirim rekapan kupon putih kepada bosnya ANI pada saat penangkapan saksi mendengar langsung saudari Dahlia mengatakan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa rekapan KUPON PUTIH dikirim ke bosnya ANI;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 wita, di rumah terdakwa di Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong karena menyelenggarakan permainan kupon putih;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa ialah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00;
- Bahwa cara permainan kupon putih tersebut adalah terdiri dari nomor shio dan angka, untuk shio di mulai dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas). Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) atau Rp1000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan angka di mulai dari angka 00 (kosong - kosong) sampai 99 (sembilan sembilan) pemasangannya terbagi lagi yaitu dari 2 (dua) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut Terdakwa bayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di-sms oleh Bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupah nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian apabila nomornya sesuai maka nomor tersebut dibayarkan dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan yang pemenangnya tidak bisa ditentukan;
- Bahwa dalam sehari orang yang memasang taruhan dapat mencapai Rp500.000,00 yang kemudian Terdakwa setorkan kepada saudari Ani;
- Bahwa jika ada yang memasang pasangan dan Terdakwa selesai rekap maka rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada Ani dan sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang-orang mengetahui jika Terdakwa merupakan perekap kupon putih;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam No IME1 (356977514895654 /01) dan IME 2 357493774895656 / 01);
- 1 (satu) buah Pulpen warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 2 (dua) Buku digunakan untuk merekap;
- 3 (tiga) Lembar kertas rekapan;
- Uang Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribuan rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian, milik dari Terdakwa;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar jam 15.30 wita, di Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa telah terjadi permianan kupon putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ialah 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam untuk mengirim rekap, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00;
- Bahwa cara bermain kupon putih adalah terdiri dari nomor shio dan angka, untuk shio di mulai dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas). Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupah nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) atau Rp1000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan angka di mulai dari angka 00 (kosong - kosong) sampai 99 (sembilan sembilan) pemasangannya terbagi lagi yaitu dari 2 (dua) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut Terdakwa bayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh Bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupah nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 ksli atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian apabila nomornya sesuai maka nomor tersebut dibayarkan dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan yang pemenangnya tidak bisa ditentukan;



- Bahwa dalam sehari orang yang memasang taruhan dapat mencapai Rp500.000,00 yang kemudian Terdakwa setorkan kepada saudari Ani;
- Bahwa jika ada yang memasang pasangan dan Terdakwa selesai rekap maka rekapan tersebut Terdakwa serahkan kepada Ani dan sudah berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa orang-orang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan perekap kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas berpendapat adalah lebih tepat untuk terlebih dahulu membahas dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Tanpa Izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kedepannya harus dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa yang Bernama DAHLIA, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa izin yaitu tidak berwenang dan tidak mendapatkan ijin dari instansi terkait. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kupon putih di rumah terdakwa di Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* (MVT) *Wetboek Van Strafrecht* terdapat asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita di Desa Sienjo Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa telah terjadi permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan kupon putih sudah berlangsung selama 5 bulan dan bertugas sebagai penulis rekapan kupon putih dari orang yang datang memasang dan dilaporkan kepada saudari Ani;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ialah 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam untuk mengirim rekap, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 buah dompet warna biru, 2 (dua) buah buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, dan uang tunai sebesar Rp175.000,00;

Menimbang, bahwa cara bermain kupon putih adalah terdiri dari nomor shio dan angka, untuk shio di mulai dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas). Jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 atau Rp1000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut Terdakwa bayarkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan angka di mulai dari angka 00 (kosong - kosong) sampai 99 (sembilan sembilan) pemasangannya terbagi lagi yaitu dari 2 (dua) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila nomornya sesuai yang di sms oleh bandar maka nomor tersebut Terdakwa bayarkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupa nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian bila nomornya sesuai yang di sms oleh Bandar maka nomor tersebut terdakwa bayarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) kolom, jika orang membeli nomor atau kupon putih berupah nomor shio salah satu angka dari nomor tersebut sebanyak 1 (satu) kali atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian apabila nomornya sesuai maka nomor tersebut dibayarkan dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dalam sehari orang yang memasang taruhan dapat mencapai Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa orang-orang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan perekap kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyatakan **Terdakwa DAHLIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***";

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam No IMEI (356977514895654 /01) dan IMEI 2 357493774895656 / 01), 1 (satu) buah Pulpen warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru, 2 (dua) Buku digunakan untuk merekap, 3 (tiga) Lembar kertas rekapan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam No IMEI (356977514895654/01) dan IMEI 2 357493774895656/01)
 - 1 (satu) buah Pulpen warna biru
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 2 (dua) Buku digunakan untuk merekap
 - 3 (tiga) Lembar kertas rekapan,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sueca, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.